

AL-MUSYARAKAT AL-MUTANAQISHAH DALAM AL-TIJARIY AL-ISLAMY¹

OLEH

DRS. ISAK MUNAWAR, MH²

I. PENDAHULUAN

Bentuk kerjasama *al-syirkah al-mutanaqishah* adalah sebagai salah satu bentuk kerjasama model baru dalam dunia bisnis yang secara spesifik berlaku dalam dunia Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) baik termasuk perbankan dengan para nasabah maupun non perbankan, meskipun secara teori dapat berlaku juga antar perseorangan secara individual.

Wahbah bin Mushthafa Al-Zuhaili dalam artikelnya menyatakan:

تنشأ غالباً بين مصرف وشخص طبيعي (إنسان) أو اعتباري (مؤسسة) يمنح فيها الحق لأحد الشريكين بتملك حصة الشريك الآخر إما دفعة واحدة، أو بالتدرج على مراحل أو دفعات، بمقتضى شروط متفق عليها

Artinya “(kerjasama bentuk ini) pada umumnya berlaku dan berkembang antara pengguna modal (pebisnis) dengan orang dalam arti yang sebenarnya *thabi'iy* (manusia) atau disamakan dengan orang *itibary* (badan hukum atau Lembaga Keuangan), salah satu mitra disertai hak atas kepemilikan bagian mitra yang lainnya, baik dengan membayar sekaligus, maupun secara berangsur sesuai syarat yang disepakati bersama”³

Pembiayaan musyarakah memiliki keunggulan dalam kebersamaan dan keadilan, baik dalam berbagi keuntungan maupun resiko kerugian, sehingga salah satu alternatif dalam proses kepemilikan aset (barang) atau modal yang dibutuhkan pebisnis dapat dilakukan dengan cara menggunakan akad musyarakah mutanaqishah⁴

II. PEMBAHASAN

A. Pengertian *Al-syirkah Al-Mutanaqishah* Dan Perbedaannya dengan *Syirkah* Pada Umumnya.

Al-syirkah adalah kerjasama dalam bidang bisnis dengan berbagai bentuknya. Kerjasama dalam bidang bisnis ini sesuai perkembangannya terbagi kedalam dua bagian, yaitu *syirkah al-tsabitah* atau *syirkah al-da'imah* dan *syirkah al-mutanaqishah tantahiy bi al-tamlik*.

¹ Kerjasama dalam bisnis Syari'ah.

² Hakim Pengadilan Agama Kelas I A Tasikmalaya.

³ Lihat Wahbah bin Mushthafa Al-Zuhaili, *Al-Musyarakah Al-Mutanaqishah Wa Shuruha Fi Dlaw' Al-Dlawabith Al-Uqud Al-Mustajidah*, dalam Majalah Majma' Al-Fiqh Al-Islamy, Jilid XIII halaman 862.

⁴ Lihat Fatwa MUI Nomor 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang Musyarakah Mutanaqishah.

Syirkah al-tsabitah atau disebut juga dengan *syirkah al-da'imah* adalah bentuk kerjasama dalam pengertian pada umumnya, yaitu kerjasama setelah kedua belah pihak atau salah satu pihak berkeinginan mengakhiri masa akad, maka modal dan keuntungan dikembalikan kepada masing-masing mitra perserikatan. Sedangkan yang dimaksud *syirkah al-mutanaqishah tantahiy bi al-tamlik* adalah

هي التي يتفق فيها الشريكان على إمكان التنازل من أحد الطرفين عن حصته في المشاركة للطرف الآخر، إما دفعة واحدة أو على دفعات، بحسب شروط متفق عليها

Artinya “suatu kesepakatan antara dua mitra (atau lebih) atas kemungkinan salah satu mitra melepaskan bagian modal yang telah berada dalam modal milik bersama untuk mitra yang lain, baik dengan cara pembayaran sekaligus maupun dengan cara beberapa tahap dengan perhitungan sesuai syarat yang disepakatinya”.⁵

DR ‘Ajil Jasim Al-Nasymy mengutip definisi *syirkah al-mutanaqishah* dari definisi yang dikemukakan Lembaga Keuangan Islam adalah sebagai berikut :

مشاركة يعطي البنك فيها الحق للشريك في الحل محلله في الملكية دفعة واحدة، أو على دفعات، وفق ما تقتضيه الشروط المتفق عليها،

Artinya “bentuk *musyarakah* pihak bank memberikan hak kepada mitranya dengan melepaskan kepemilikan yang menjadi bagiannya dengan pembayaran sekaligus atau beberapa tahapan sesuai syarat-syarat yang disepakatinya”⁶

Beliau sendiri mendefinisikan *syirkah al-mutanaqishah* dengan definisi sebagai berikut:

شركة يعطي أحد الشركاء الحق للشريك الآخر في الحل محلله في ملكية نصيبه دفعة واحدة أو على دفعات، حسبما يتفقان عليه.

Artinya “bentuk *syirkah* salah satu mitra *syirkah* memberi hak kepada mitra yang lainnya dengan melepaskan hak kepemilikan bagian harta *syirkah* dengan pembayaran sekaligus atau beberapa tahapan sesuai kesepakatan”⁷

DR. Hasan ‘Aly Al-Syadzily mendefinisikan *syirkah al-mutanaqishah* dengan definisi sebagai berikut:

عقد شركة بين طرفين في عين معينة (كعقار أو مصنع أو طائرة أو سفينة) يتفق الطرفان فيه على أن تؤول ملكية العين لأحد الطرفين في نهاية مدة معينة يبيع أحدهما للآخر جزءا محددًا من نصيبه فيها

Artinya “akad *syirkah* antara dua pihak pada benda tertentu (seperti benda tetap atau benda yang dibuat seperti pesawat atau kapal laut), kedua pihak sepakat untuk mengalihkan kepemilikan benda tersebut kepada salah satu

⁵ Wahbah bin Mushthafa Al-Zuhaily, *Al-Musyarakah Al-Mutanaqishah Wa Shuruha Fi Dlaw' Al-Dlawabith Al-Uqud Al-Mustajidah*, dalam Majalah Majma' Al-Fiqh Al-Islamy, *op.cit.*, Jilid XIII halaman 862.

⁶ Lihat DR. Ajil Jasim Al-Nasimy, *Al-Musyarakah Al-Mutanaqishah Wa Shuruha*, Majalah Majma' Jilid XIII halaman 964.

⁷ DR. Ajil Jasim Al-Nasimy *Ibid.*

pihak pada akhir masa tertentu, dengan cara salah satu pihak menjual kepada pihak yang lainnya satu bagian tertentu yang menjadi bagiannya”.⁸

Fatwa DSN MUI Nomor 73/DSN-MUI/XI/2008 mendefinisikan *syirkah al-mutanaqishah* dengan definisi bahwa yang dimaksud dengan Musyarakah Mutanaqisah adalah Musyarakah atau Syirkah yang kepemilikan asset (barang) atau modal salah satu pihak syarik berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya;

Dari berbagai definisi tersebut dapat dipahami bahwa *syirkah al-mutanaqishah* adalah dua pihak atau lebih, baik antara orang dengan orang, orang dengan badan hukum maupun badan hukum dengan badan hukum mengadakan kesepakatan (akad) bekerjasama dalam pengumpulan modal bisnis atau membeli asset tertentu untuk dibisniskan, kedua belah pihak sepakat yang menjadi bagian salah satu pihak, yaitu bagian dari modal ditambah keuntungannya dilepaskan (dijual) kepada pihak yang lainnya dengan pembayaran sekaligus atau diangsur, sehingga pada masa akhir akad asset atau modal tersebut menjadi milik salah satu pihak yang melakukan pembayaran.

Salah satu contoh misalnya seorang nasabah dengan pihak bank Syari'ah mengadakan akad kerjasama membeli satu unit hotel dengan segala perlengkapannya dengan harga beli Rp. 6 milyar dengan batas masa akad selama tiga tahun. Nasabah menginvestasikan dananya sejumlah Rp. 2 milyar dan bank menginvestasikan dananya sejumlah Rp. 4 milyar. Keuntungan bersih (setelah dikurangi dana oprasional dan upah pengelola) yang diperoleh hotel tersebut rata-rata dalam satu bulan sejumlah Rp. 60 juta, keuntungan selama tiga tahun sejumlah Rp. 60 juta x 36 = Rp. 2,160 milyar. Perbandingan investasi adalah 4 : 2 = 2 : 1, jumlah 3. Keuntungan yang diperoleh pihak bank adalah $\frac{2}{3} \times \text{Rp. 2,160 milyar.} = \text{Rp. 1,44 milyar.}$ Oleh karena itu seluruh dana yang dimiliki bank pada akhir masa akad adalah Rp. 4 milyar + Rp. 1,44 milyar. = Rp. 5,44 milyar. Sedangkan keuntungan bagi nasabah adalah $\frac{1}{3} \times \text{Rp. 2,160} = \text{Rp. 0,72 milyar.}$ Oleh karena itu seluruh dana yang dimiliki nasabah pada akhir masa akad adalah Rp. 2 milyar + Rp. 0,72 milyar. = Rp. 2,72 milyar. Dana yang dimiliki bank pada akhir masa akad sejumlah Rp. 5,44 milyar dapat dilakukan pembayaran oleh nasabah baik secara sekaligus maupun beberapa tahap atau diangsur setiap bulan selama tiga tahun, untuk setiap bulannya adalah Rp. 0,151 milyar. Atau Rp.151 juta. perhitungan yang demikian terdapat unsur *gharar* karena keuntungan hotel, memungkinkan tercapai target dan mungkin pula tidak mencapai target. Oleh karena itu pembayaran oleh nasabah hanya dapat dilakukan setiap bulan, yaitu cicilan modal pokok bank + prosentase keuntungannya, nasabah membayar kepada pihak bank untuk setiap bulan Rp. 0,111 milyar atau Rp.111 juta ditambah $\frac{2}{3}$ (prosentase keuntungan setiap bulan). Dengan demikian pada akhir masa akad nasabah sebagai pemilik hotel tersebut.

Perbedaan antara *al-syirkah al-mutanaqishah* dengan *al-syirkah al-da'imah* adalah hanya dari unsur *al-istimrar* (keberlangsungan kerjasama). Kerjasama dalam bentuk *al-syirkah al-da'imah* tetap berlaku dengan tanpa batasan waktu

⁸ Lihat DR Hasan 'Aly Al-Syadzaly, *Al-Musyarakah Al-Mutanaqishah Wa shuriha Fi Dhau'i Dlawabith Al-Uqud Al-Mustajidah*, Majalah Majma Jilid XIII halaman 875.

kecuali adanya keinginan mengakhiri kerjasama sesuai kesepakatan atau adanya pembatalan akad atau tujuan akad itu sendiri telah terpenuhi. Oleh karena itu harta *syirkah* dalam bentuk ini tetap merupakan harta bersama yang dimiliki bersama antara mitra perserikatan. Sedangkan *al-syirkah al-mutanaqishah* sesuai tujuan akad yang disepakati bersama dibatasi dengan waktu tertentu dan setelah jatuh tempo kepemilikan asset *syirkah* beralih kepada mitra yang lain dengan cara jual beli dengan pembayaran secara bertahap.⁹

B. Landasan Syari'ah Tentang *Al-Syirkah Al-Mutanaqishah*.¹⁰

Kedua bentuk *syirkah* sebagaimana tersebut di atas baik *al-syirkah al-da'imah* maupun *al-syirkah al-mutanaqishah* adalah kerjasama yang dibolehkan dalam Syari'ah Islam, karena kedua bentuk kerjasama ini tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang didasarkan pada kesepakatan bersama setiap mitra, memenuhi prinsip kerelaan, kebebasan subjek akad untuk melakukan akadnya, atau kebebasan kehendak melakukan akad. Sehingga dalam kesepakatan ini tidak ada sesuatu apapun yang bertolak belakang dengan tujuan akad dan nash-nash Syari'ah. Oleh karena itu dasar hukum *syirkah al-mutanaqishah* adalah sebagaimana dasar hukum yang menjadi dasar dalam perserikatan (*al-syirkah*) pada umumnya.

Dalam Al-Qur'an Surat Al-Shad ayat 24 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

وَأِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

Artinya "Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang yang bersyarikat itu sebagian dari mereka berbuat zalim kepada sebagian lain, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal sholeh"

Disamping ayat Al-Qur'an diatas, dijumpai pula sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallama yang membolehkan akad *syirkah*. Dalam sebuah hadits kudi Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallama mengatakan:

أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خانه خرجت من بينهما

Artinya: aku (Allah) merupakan pihak ketiga dalam perserikatan antara dua orang, selama salah seorang diantaranya tidak melakukan pengkhinatan terhadap yang lain. Jika seseorang melakukan pengkhinatan terhadap yang lain, aku keluar dari perserikatan antara dua orang itu.¹¹

Pengertian hadis ini menurut Muhammad Al-Khathib Al-Syarbiny¹² adalah kami (Allah) bersama mereka berdua dengan pemeliharaan dan pertolongan, maka mereka berdua harus memiliki tujuan akhir untuk saling menolong dalam harta mereka berdua dan Allah akan menurunkan barakah dalam

⁹ Lihat Wahbah bin Mushthafa Al-Zuhaili, *Al-Musyarakah Al-Mutanaqishah Wa Shuruha Fi Dlau' Al-Dlawabith Al-Uqud Al-Mustajidah*, dalam Majalah Majma' Al-Fiqh Al-Islamy, *op.cit*, Jilid XIII halaman 864.

¹⁰ Lihat pertimbangan fatwa MUI Nomor 73/DSN-MUI/XI/2008 halaman 1 sampai halaman 4

¹¹ Hadis riwayat Abu Daud dan al-Hakim dari Abi Hurairah dalam hadis Nomor 3383

¹² Syekh Muhammad Al-Khathib Al-Syarbiny, *Mughni al-Muhtaaq Ila Ma'rifah Ma'ani Al-Fadh Al-Minhaj*, *op.cit*, Juz II halaman 211

perniagaannya, apabila diantara mereka terjadi penghianatan, maka barakah dan pertolongan akan terangkat dari mereka.

Dalam hadis lain Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallama bersabda:

انه كان شريك النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة في التجارة، فلما جاء يوم الفتح قال: "مرحبا بأخي وشريكي، لا يداري ولا يماري"

Artinya bahwa Aby Sa'ib sebagai peserta perseikatan bersama Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallama, sebelum di utus menjadi Rasul, dalam bisnis perniagaan. Ketika datang hari kemerdekaan, beliau bersabda "selamat datang saudaraku dan teman perserikatanku, ia tidak pernah saling ingkar janji dan tidak pernah silang sengketa denganku"¹³

Dari Utsman bin Al-Aswad, beliau menyatakan:

أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ أَبِي مُسْلِمٍ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْمُنْهَالِ، عَنِ الصَّرْفِ، يَدًا بِيَدٍ، فَقَالَ: اشْتَرَيْتُ أَنَا وَشَرِيكَ لِي شَيْئًا يَدًا بِيَدٍ وَنَسِينَةً، فَجَاءَنَا الْبِرَاءُ بْنُ عَازِبٍ، فَسَأَلْنَا، فَقَالَ: فَعَلْتُ أَنَا وَشَرِيكَ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمٍ وَسَأَلْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: " مَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ، فَخَذُوهُ وَمَا كَانَ نَسِينَةً فَذَرُوهُ

Artinya "telah mengakhabarkan kepadaku Sulaiman bin Aby Muslim, ia mengatakan 'akan bertanya kepada Aba Al-Mihal tentang *al-sharf* (jual beli mata uang) secara tunai, beliau menjawab 'saya dan mitra saya membeli sesuatu (mata uang) dengan cara tunai dan tanggung, kemudian datanglah Al-Bara' bin 'Azib dan kami menanyakan hal itu kepadanya, beliau menjawab 'saya dan mitra saya, yaitu Zaid bin Arqam telah bertanya kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallama tentang hal itu, Nabi menjawab 'selama dilakukan secara tunai ambilah (lakukanlah) dan selama dilakukan secara tanggung tinggalkanlah".¹⁴

Dalam hadits lain Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallama bersabda:

يد الله على الشريكين ما لم يتخاونا

Artinya "Allah Azza wa Jalla akan ikut membantu untuk orang yang berserikat, selama diantara mereka tidak saling mengkhianati"¹⁵.

Taqrir Nabi terhadap kegiatan musyarakah yang dilakukan oleh masyarakat pada saat itu sebagaimana disebutkan oleh Al-Sarkhasiy :

الأَصْلُ فِي جَوَازِ الشَّرَكَةِ مَا رُوِيَ «أَنَّ السَّانِبَ بْنَ شَرِيكَ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ: أَتَعْرِفُنِي؟ فَقَالَ: وَكَيْفَ لَا أَعْرِفُكَ، وَكُنْتَ شَرِيكِي، وَكُنْتَ خَيْرَ شَرِيكَ لَا تُدَارِي، وَلَا تُمَارِي.» أَي: لَا تُدَاجِي، وَلَا تُخَاصِمُ. وَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَالنَّاسُ يَفْعَلُونَ ذَلِكَ فَأَفْرَهُمْ عَلَيْهِ، وَقَدْ تَعَامَلَهُ النَّاسُ مِنْ بَعْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَى يَوْمِنَا هَذَا مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ مُنْكَرٍ

¹³ Hadis ini riwayat Abu Dawud dalam hadis Nomor 4836. Makna *la yudary* dan *la yumary* adalah *la tukhalifuny wa la tunazi'uny* Lihat DR. Mushthafa Al-Khan *et,al, Al-Fiqh Al-Minhajy*, (Damsyiq: Dar Al-Qalam, 1992) Juz VII halaman 59.

¹⁴ Hadis Riwayat Al-Imam Al-Bukhary, Nomor 2497.

¹⁵ Hadis ini dikutip Wahbah bin Mushthafa Al-Zuhaily dari penjelasan Ibnu Qudamah dalam Al-Mughny, Lihat Wahbah bin Mushthafa Al-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adillatuhu*, *op.cit*, Juz V halaman 877.

Artinya “dasar dibolehkannya *al-syirkah* adalah hadis (*taqrir*) bahwa Al-Sa’ib bin Syarik mendatangi Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallama, ia bertanya ‘bagaimana aku tidak mengetahui engkau, engkau adalah mitraku, engkau adalah sebaik-baiknya mitra, tidak pernah saling ingkar janji dan tidak pernah saling sengketa, hingga beliau diutus sebagai Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallama, seluruh manusia melakukan hal itu dan mengakuinya, demikian pula *syirkah* dilakukam manusia setelah masa rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallama hingga hari ini, tidak ada seorangpun yang menentang dan mengingkarinya”¹⁶

Ibnu Qudamah secara lebih spesifik menyatakan :

وَأِنْ اشْتَرَى أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ حِصَّةَ شَرِيكِهِ مِنْهُ، جَازَ؛ لِأَنَّهُ يَشْتَرِي مِلْكَ غَيْرِهِ

Artinya “dan jika salah seorang mitra membeli bagian mitra yang lain (hukumnya) boleh, karena ia membeli milik mitra yang lain”¹⁷

Demikian pula Ibnu ‘Abidin dalam Hsyiahnya berpendapat :

لَوْ بَاعَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ فِي الْبِنَاءِ حِصَّتَهُ لِأَجْنَبِيٍّ لَا يَجُوزُ وَلِشَرِيكِهِ جَازٌ

Artinya “Apabila salah satu dari dua orang yang bermitra (*syarik*) dalam (kepemilikan) suatu bangunan menjual porsi (*hissah*)-nya kepada pihak lain, maka hukumnya tidak boleh; sedangkan (jika menjual porsinya tersebut) kepada *syarik*-nya, makahukumnya boleh.¹⁸

Dalam akad *syirkah al-mutanaqishah* terdapat syarat salah satu pihak sebagai mitra berjanji akan menjual bagiannya. Sebagaimana diketahui bersama bahwa setiap syarat yang dimuat dalam akad adalah sah menurut *ijma’* ulama, selama tidak bertentangan dengan substansi akad dan selama tidak ada nash secara spesifik melarang syarat tersebut atau tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum yang berlaku umum secara *qath’iyah*.

Ulama sekarang dari kalangan ulama Al-Hanabilah berpendapat bahwa syarat-syarat yang sah adalah syarat-syarat yang tidak bertentangan dengan substansi atau kehendak akad, baik dinyatakan secara tegas dalam akad atau tidak, seperti syarat tambahan dalam akad, baik syarat itu melekat pada akad atau tidak dan syarat tersebut akan memberikan manfaat atau mashlahat bagi kedua belah pihak, baik sesuai adat kebiasaan atau tidak.¹⁹

Seorang mitra memiliki kebebasan untuk menggunakan miliknya, karena *syirkah* merupakan akad yang tidak mengikat dalam pandangan mayoritas ulama, sehingga ia kapan saja dapat keluar dari perserikatannya dan ia juga dapat memiliki bagian mitra yang lain dengan pembayaran secara sekaligus atau bertahap. Suatu janji yang terdapat dalam akad, hal mana salah seorang mitra akan melepaskan kepemilikan sebagian harta *syirkah* pada masa yang

¹⁶ Lihat Muhammad bin Ahmad bin Aby sahal Al-Sarkhasy, *Al-Mabsuth*, *op.cit*, rut: Dar Al-Ma’rifah, 1993) Juz II halaman 151.

¹⁷ Lihat Abu Muhammad Muwafiq Al-Din Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah Al-Muqdashy, *Al-Mughny*, Juz V halaman 43.

¹⁸ Lihat Ibnu ‘Abidin, *Hasyiah Rad Al-Mukhtar ‘Ala Al-Dur Al-Mukhtar*, Juz IV halaman 300.

¹⁹ Lihat Wahbah bin Mushthafa Al-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, Juz IV halaman 200

akan datang, pada dasarnya tidak ada hubungan dengan substansi akad, akan tetapi di dalamnya terdapat kemaslahatan bagi kedua belah pihak dan tidak berakibat merusak perserikatan dan tidak juga akan mempengaruhi keberadaan *syirkah*, apabila sebagian mitra berdiri sebagai pembeli bagian harta *syirkah* milik mitra yang lain secara keseluruhan atau sebagiannya melalui akad tambahan atau aksesoir dan hal ini merupakan karakter kerjasama yang berlaku dalam dunia bisnis dewasa ini, baik dalam bentuk *syirkah al-da'imah* maupun *al-mu'aqah au al-mutanaqishah*, baik terdapat janji dalam akad maupun tidak.

C. Sifat Akad *Al-Syirkah Al-Mutanaqishah*.²⁰

Akad *al-syirkah al-mutanaqishah* memiliki sifat-sifat sebagai berikut:

1. Berbentuk *syirkah 'inan*. Bentuk akad kerjasama ini tidak ada seorang ulama-pun yang menentanginya dan tidak pula menyelesaikan *Syari'ah* atau kaidah-kaidah *Syari'ah* yang berlaku secara menyeluruh. Akad ini termasuk akad yang dibolehkan menurut seluruh ulama fikih.²¹
2. Janji dari sebagian mitra perserikatan untuk menjual sebagian harta yang menjadi miliknya kepada mitra yang lain adalah merupakan salah satu cara berbisnis yang berlaku umum.
3. Sebagian mitra yang menjual harta *syirkah* yang menjadi miliknya melalui akad jual beli terpisah dari akad *syirkah* sebagai akad pokoknya. Baik sebagian atau seluruhnya dengan cara pembayaran sekaligus atau bertahap.

Akad *al-syirkah al-mutanaqishah* tidak sama dengan *bay'i al-wafa'* karena *bay'i al-wafa'* berkaitan dengan *al-rah'n*, pembeli dari satu sisi sebagai pemilik dan pada sisi yang lain bukan sebagai pemilik. Sedangkan dalam *al-syirkah al-mutanaqishah* sebagian mitra merupakan pemilik sempurna terhadap sebagian harta *syirkah*. Ia memiliki hak-hak dalam perserikatannya dan dibebani kewajiban-kewajiban yang seharusnya dijalankan dalam perserikatan. Demikian pula tidak sama dengan *al-ijarah al-muntanahiyah bi al-tamluk*, karena harta dalam akad ini adalah merupakan milik sempurna dari pihak yang menyewakan, meskipun pada akhir masa sewa kepemilikan harta beralih kepada penyewa yang dalam hal ini sama dengan *syirkah al-mutanaqishah*.

D. Syarat-Syarat Yang Berlaku Dalam Akad *Syirkah Al-Mutanaqishah*.

Syarat-syarat akad *syirkah al-mutanaqishah* tidak berbeda dengan syarat-syarat yang berlaku secara umum terhadap *syirkah al-da'imah*. Akan tetapi sesuai hasil Mu'tamar Hukum Islam di Jeddah, terdapat beberapa syarat dalam akad *syirkah al-mutanaqishah*, yaitu²²:

²⁰ Lihat Wahbah bin Mushthafa Al-Zuhaily, *Al-Musyarakah Al-Mutanaqishah Wa Shuruha Fi Dlau' Al-Dlawabith Al-'Uqud Al-Mustajidah*, dalam Majalah Majma' Al-Fiqh Al-Islamy, *op.cit*, Juz XIII halaman 866.

²¹ Bentuk *syirkah al-mutanaqishah* adalah salah satu kerjasama untuk memiliki suatu benda tertentu, oleh karena itu menurut DR. Hasan 'Aly Al-Syadzily kerjasama ini bukan *syirkah fi al-'uqud* melainkan termasuk dalam bagian *syirkah millik*. Lihat Majalah Majma' Al-Fiqh Al-Islamy Jilid XIII halaman 876.

²² Lihat DR. 'Ajil Jasim Al-Nasomy, *Al-Musyarakah Al-Mutanaqishah Wa Shuruha*, dalam Majalah Majma' Al-Fiqh Al-Islamy, Jilid XIII halaman 974-976.

1. Pada akad *syirkah al-mutanaqishah* tidak mengandung unsur pinjaman. Oleh karena itu setiap mitra memastikan akan melakukan prestasi dalam perserikatan dan membagi keuntungan dan kerugian sesuai modal yang diinvestasikannya dan beban bisnis yang dijalankannya.
2. Pihak bank memiliki sebagian harta *syirkah* dengan kepemilikan sempurna dan memiliki hak yang sempurna untuk melakukan bisnis demikian pula ketika berkedudukan sebagai wakil dari mitra yang lain untuk melakukan bisnisnya. Bank juga berhak mendapatkan pembayaran dari keuntungan yang diperoleh mitranya.
3. Akad *syirkah al-mutanaqishah* tidak memuat syarat yang menuntut kepada mitra (nasabah), agar ia mengembalikan dana kepada bank seutuhnya dalam modal perserikatan yang menjadi milik bank ditambah dengan spesifikasi keuntungan yang tetap (*plat*), karena hal ini menyerupai riba.
4. Pihak bank dapat mengadakan perjanjian terlebih dahulu kepada mitranya untuk menjual bagian dalam *syirkah*-nya setelah nasabah memenuhi kewajibannya. Perjanjian tersebut wajib disempurnakan dengan akad jual beli yang berdiri sendiri dan tidak ada hubungannya dengan akad *syirkah*.
5. Setelah terjadi kesepakatan nasabah akan membayar bagian modal dan bagian keuntungan kepada Lembaga Keuangan Syari'ah secara berangsur (cicilan), modal dan keuntungan yang diperoleh wajib diperhitungkan dengan harga pasar ketika akad jual beli, bukan ketika terjadi selama kerjasama, agar terhindar dari unsur *al-ghabn* dan *al-dlarar* yang akan merugikan salah satu pihak.²³
6. Pada akad *syirkah al-mutanaqishah* diperbolehkan Lembaga Keuangan Syari'ah memberikan pilihan kepada mitranya untuk memiliki harta *syirkah* kapan saja ia inginkan, setelah nasabah menutupi kewajiban-kewajibannya kepada Lembaga Keuangan Syari'ah.
7. Lembaga Keuangan Syari'ah dapat menghibahkan harta *syirkah* atau berjanji akan menghibahkannya kepada mitranya setelah mitranya tersebut memenuhi kewajiban-kewajibannya.
8. Hak atas kepemilikan harta *syirkah* tidak dapat beralih dari Lembaga Keuangan Syari'ah kepada mitranya, kecuali dengan akad yang berdiri sendiri.
9. Lembaga Keuangan Syari'ah dengan mitranya tidak dapat bersepakat mengadakan akad kerjasama dan akad jual beli dalam satu akad, melainkan diharuskan ada dua akad yang saling terpisah dan berdiri sendiri.

E. Beberapa gambaran *Syirkah Al-Mutanaqishah*.

Bentuk-bentuk *syirkah al-mutanaqishah al-muntanahiyah bi al-tamlik* adalah sebagai berikut:²⁴

Bentuk pertama, seorang maskud membeli asset tertentu untuk modal bisnisnya, akan tetapi ia tidak memiliki kemampuan untuk membelinya disebabkan keterbatasan dana yang dimilikinya, kemudian ia bekerjasama

²³ Dalam hal ini kemungkinan terjadi dalam kepemilikan bersama tentang harta benda yang akan mengalami penyusutan harga, seperti berbagai macam kendaraan alat transportasi, semakin lama harganya akan semakin murah.

²⁴ Lihat DR. 'Ajil Jasim Al-Nasmy, *Al-Musyarakah Al-Mutanaqishah Wa Shuruha*, dalam Majalah Majma' Al-Fiqh Al-Islamy, *op.cit*, Jilid XIII halaman 972-976

untuk membeli asset tersebut dengan pihak bank, kedua belah pihak menginvestasikan dananya, sehingga asset tersebut menjadi milik bersama. Selain itu pihak bank berjanji harta yang menjadi miliknya dalam harta *syirkah* beserta tambahan keuntungannya, pada saat akad berakhir hak kepemilikannya akan dilepaskan dengan cara penjualan kepada mitranya dengan pembayaran secara bertahap. Sehingga pada akhir masa kontrak asset tersebut kepemilikannya beralih secara utuh kepada dari pihak bank kepada mitranya.²⁵

Bentuk kedua, adalah bentuk *syirkah al-mutanaqishah ma'a al-istishna'*. Bentuk kerjasama ini adalah diawali dengan pemesanan nasabah kepada pihak Bank Syari'ah untuk mendirikan sebuah bangunan rumah atau ruko di atas tanah milik nasabah dengan akad *istishna'* setelah bangunan tersebut selesai dibangun, kemudian pihak Bank Syari'ah dan nasabah sepakat tentang harga bangunan beserta tanah tersebut. Misalnya harga tanah milik nasabah Rp. 500 juta. Modal bangunan yang dikeluarkan bank Rp. 1 milyar. Harga bangunan dan tanah setelah dibangun sesuai harga pasar seharga Rp. 2 milyar. Maka keuntungan milik bersama sejumlah Rp. 500 juta. perbandingan keuntungannya adalah 1 : 2, jumlah 3. Keuntungan bagi bank $\frac{2}{3} \times \text{Rp. 500 juta} = \text{Rp. 333,3 juta}$, sedangkan keuntungan nasabah Rp 166,6 juta. Pihak bank menjual bangunan tersebut yang menjadi miliknya kepada nasabah dengan harga Rp. 1,33 milyar dengan cara pembayaran baik secara kontan maupun dengan cara cicilan.

Bentuk keketiga, adalah *syirkah al-mutanaqishah al-muntanahiyah bi al-tamlik ma'a al-ijarah*, yaitu kesepakatan antara Lembaga Keuangan Syari'ah dengan nasabah untuk membuat akad kerjasama mendirikan sebuah bangunan, dengan janji pihak Lembaga Keuangan Syari'ah akan menyewakan bangunan tersebut kepada mitranya dalam waktu yang ditentukan dengan upah sewa sesuai harga pasaran, upah sewa tersebut seharusnya dibagi bersama antara bank dengan nasabah, akan tetapi karena nasabah sebagai pihak yang menyewa, maka sebagian uang sewa tersebut sebagai keuntungan bagi pihak bank. Pihak bank juga dapat melepaskan hak atas kepemilikan sebagian bangunan di tambah keuntungannya dari upah sewa dengan cara penjual kepada nasabah baik dengan pembayaran secara sekaligus maupun dengan cara bertahap atau cicilan. Misalnya nasabah dengan Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) sepakat bekerjasama untuk membangun sebuah rumah tinggal. Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) menyertakan modalnya sejumlah Rp. 2 milyar dan nasabah menyertakan modalnya sejumlah Rp. 1 milyar dengan perjanjian setelah bangunan tersebut selesai dibangun akan disewakan kepada nasabah dalam jangka waktu 10 tahun. Upah sewa dari bangunan tersebut untuk setiap tahunnya Rp. 30 juta. Maka dalam hal ini jumlah modal untuk membangun rumah tersebut sejumlah Rp. 3 milyar, perbandingan penyertaan modal antara Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) dengan nasabah adalah 2 : 1, jumlah 3, maka keuntungan bagi Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) adalah $\frac{2}{3} \times \text{Rp. 30 juta} = \text{Rp. 20 juta}$. Sedangkan keuntungan bagi nasabah $\frac{1}{3} \times \text{Rp. 30 juta} = \text{Rp. 10 juta}$. karena bangunan rumah tersebut disewakan kepada nasabah sendiri, maka nasabah akan membayar uang sewa kepada Lembaga

²⁵ Bentuk kerjasama ini sebagaimana dalam contoh tersebut di atas tentang kerjasama antara nasabah dengan Bank Syari'ah untuk bersama-sama membeli satu unit hotel.

Keuangan Syari'ah (LKS) hanya sejumlah Rp. 10 juta untuk setiap tahunnya. Selama jangka waktu sepuluh tahun masa sewa tersebut nasabah dapat memiliki bangunan rumah dengan cara membeli bagian yang menjadi milik Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) tersebut dengan cara berangsur misalnya harga bangunan rumah setelah dibangun sekarang sesuai harga pasaran menjadi Rp. 6 milyar, maka yang menjadi milik Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) bernilai $\frac{2}{3} \times \text{Rp. 6 milyar} = \text{Rp. 4 milyar}$. Dan yang menjadi milki nasabah bernilai $\frac{1}{3} \times \text{Rp. 6 milyar} = \text{Rp. 2 milyar}$. Oleh karena itu nasabah membeli nilai harga bagian bangunan rumah tersebut kepada Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) sejumlah Rp. 4 milyar diangsur selama sepuluh tahun, untuk setiap tahunnya sejumlah Rp. $\frac{4.000.000.000}{10} = \text{Rp. 400 juta}$ ditambah keuntungan upah sewa untuk setiap tahun sejumlah Rp. 10 juta. Maka kewajiban nasabah membayar kepada Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) setiap tahunnya Rp. 410 juta. Apabila dengan pembayaran secara kontan atau sekaligus sejumlah Rp. 4 milyar, maka setelah pembayaran tersebut Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) tidak berhak menerima bagian keuntungan dari upah sewanya.

Bentuk keempat, syirkah al-mutanaqishah dalam investasi saham. kerjasama dalam bentuk ini adalah Lembaga Keuangan dengan mitranya sama-sama membeli saham perusahaan tertentu, dengan janji pihak Lembaga Keuangan Syari'ah akan melepaskan sahamnya kepada mitranya untuk setiap tahun dalam jumlah tertentu, sehingga pada waktu tertentu perusahaan tersebut menjadi milik mitra tersebut. Misalnya perusahaan mengeluarkan saham sejumlah 50.000.000 lembar saham. satu lembarnya seharga Rp. 200.000,-, maka harga saham secara keseluruhan Rp. 1 Triliyun,- (yang menjadi modal perusahaan). 40.000.000 lembar saham dimiliki Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) dan mitranya memiliki 10.000.000 lembar saham. Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) berjanji setiap tahun akan menjual sahamnya sejumlah 10.000.000 lebar kepada mitranya sesuai harga pasaran. Maka dalam jangka 5 tahun seluruh modal perusahaan tersebut menjadi milik mitranya.

Bentuk kelima, adalah syirkah al-mutanaqishah dengan cara *al-mudlarabah*. Bentuk kerjasama ini adalah dimulai dengan akad *al-mudlarabah*, Lembaga Keuangan Syari'ah sebagai *shahib al-mal* menyerahkan dananya kepada nasabah sebagai *al-mudlarib* untuk dijadikan modal dalam perusahaan tertentu, keuntungan yang diperoleh perusahaan dibagi antara Lembaga Keuangan Syari'ah dengan nasabah sesuai kesepakatan bersama, Lembaga Keuangan Syari'ah berjanji nasabah sebagai *al-mudlarib* dapat memiliki seluruh modal dengan cara mengembalikan modal kepadanya dengan cicilan dalam jangka waktu tertentu ditambah keuntungan yang menjadi bagiannya. Misalnya Lembaga Keuangan Syari'ah menyerahkan dana kepada nasabah sejumlah Rp. 500 juta untuk dijadikan modal usaha perdagangan beras, keuntungan yang diperoleh nasabah untuk setiap bulannya misalnya Rp. 10 juta. Pembagian keuntungan sesuai kesepakatan 60 % untuk Lembaga Keuangan Syari'ah dan 40 % untuk nasabah, maka perbandingannya 6 : 4, $6 + 4 = 10$, keuntungan bagi Lembaga Keuangan Syari'ah $\frac{6}{10} \times \text{Rp. 10 juta} = \text{Rp. 6 juta}$ untuk setiap bulan dan keuntungan bagi nasabah $\frac{4}{10} \times \text{Rp. 10}$

juta = Rp. 4 juta untuk setiap bulan.²⁶ Nasabah dapat memiliki modal yang diserahkan Lembaga Keuangan Syari'ah dengan cara menyicil, selama 50 bulan misalnya sejumlah Rp. 10 juta ditambah Rp. 6 juta, jumlah Rp. 16 juta untuk setiap bulannya. Setelah jatuh tempo 50 bulan, seluruh modal menjadi milik nasabah. Cara kerjasama model ini dibolehkan dan tidak terdapat larangan *stara'* selama akad *syirkah al-mutanaqishah* mengikuti kaidah-kaidah akad *al-mudlarabah*, yaitu ketika usaha yang dijalankan nasabah tidak mendapatkan keuntungan, maka Lembaga Keuangan Syari'ah dan nasabah tidak mendapatkan sesuatu apapun dan ketika usaha yang dijalankan nasabah mengalami kerugian secara alami atau bukan karena kesalahan dan kelalaian nasabah, maka kerugian tersebut di tanggung oleh Lembaga Keuangan Syari'ah. Oleh karena itu pengembalian modal dan keuntungan dari nasabah kepada Lembaga Keuangan Syari'ah dalam hal ini untuk setiap bulannya sangat tergantung kepada kondisi usaha yang dijalankan nasabah. Dan oleh karena itu pula untuk menghindari penyalahgunaan, pihak Lembaga Keuangan Syari'ah selain diharuskan menerapkan prinsip kehati-hatian, juga diperlukan koordinasi yang erat dan berkesinambungan.

Apabila *al-mudlarib* mengembalikan modal beserta keuntungannya kepada pemiliknya secara berangsur, maka cara yang demikian tidak berakibat akan membatalkan akad, sebab kerjasama dalam hal ini termasuk *al-mudlarabah al-muntanahiyah bi al-tamlik* yang diperbolehkan, karena tidak bertentangan dengan nash atau kaidah-kaidah hukum Islam yang berlaku umum, selama keuntungannya tersebut bagi *shahib al-mal* juga berkurang dengan berkurangnya modal yang dikembalikan oleh *al-mudlarib*.

Dalam beberapa bentuk kerjasama tersebut terdapat beberapa permasalahan yang perlu dikaji, yaitu akad jual beli berkumpul dengan akad *al-ijarah* dalam satu akad, menghubungkan akad *al-ijarah* pada waktu yang akan datang, menghubungkan akad jual beli pada waktu yang akan datang dan dalam akad tersebut terdapat janji juga yang akan berlaku pada waktu yang akan datang.

a. Akad Jual Beli Berkumpul Dengan Akad *Al-Ijarah* Dalam Satu Akad.

Akad *al-bay'* dan akad *al-ijarah* adalah dua akad termasuk akad mengikat kepada kedua belah pihak, pertemuan dua akad yang mengikat dalam satu akad, terkadang memiliki norma hukum yang sama dan terkadang berbeda. Apabila kedua akad tersebut substansi dan norma hukumnya sama seperti berkumpulnya satu akad jual beli dengan akad jual beli yang lain dalam berbagai macam objek yang berbeda-beda. Akad yang demikian hukumnya sah apabila dilakukan dalam majelis yang sama (satu majelis), baik dengan satu imbalan maupun dengan berbagai macam imbalan, baik subjek hukumnya satu orang maupun terdiri dari beberapa orang subjek hukum.²⁷

Adapun apabila kedua akad tersebut norma hukumnya berbeda seperti akad *al-bay'* dan *al-ijarah*, ulama berbeda pendapat. Menurut ulama

²⁶ Keuntungan dapat berubah untuk setiap bulannya. Contoh perhitungan tersebut apabila dalam kenyataannya nasabah dapat keuntungan secara konstan (menetap).

²⁷ Lihat kutipan DR. Hasan 'Aly Al-Syadzily, *Al-Musyarakah Al-Mutanaqishah*, dalam Majalah Majma' Al-Fiqh Al-Islamy, Jilid XIII halaman 877 dari ketentuan hukum Lembaga Pembiayaan Kuwait berlaku tanggal 14 Rajab 1419 H bertepatan dengan tanggal 02 Nopember 1998.

Al-Malikiyah dan Al-Hanabilah kumpulnya dua akad tersebut dalam satu akad hukumnya sah selama kedua akad tersebut memenuhi rukun dan syarat-syarat yang telah ditentukan, kecuali dalam satu akad tersebut terdiri dari akad *al-bay'* dan *salaf* (nama lain dari *salam*), karena terdapat larangan syara' sesuai hadis Nabi shallallahu 'alaihi wa sallama:

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك

Artinya “dari ‘Amrin bin Syaib dari ayahnya dari kakeknya, ia berkata : telah bersabda Rasulullah shallallahu ‘aiali wa sallama tidak halal *salaf* dan *bay'*, tidak halal dua syarat dalam satu akad *bay'*, tidak halal keuntungan selama tidak ada pertanggungjawaban dan tidak halal menjual sesuatu yang tidak ada disampingmu”.²⁸

Ulama Al-Malikiyah berargumentasi bahwa akad *al-bay'* dan akad *al-ijarah* dapat digabung dalam satu akad, karena kedua akad tersebut memiliki kemiripan dalam norma hukum dan syarat-syarat dan satu sama lain tidak saling bertentangan²⁹

Demikian pula ketentuan hukum yang berlaku dalam Lembaga Pembiayaan Kuwait menetapkan norma hukum sebagai berikut:

يجوز اجتماع العقود المتعددة في عقد واحد، سواء أكانت هذه العقود متفقة الأحكام أم مختلفة الأحكام، طالما استوفى كل عقد منها أركانه وشرايطه الشرعية، وسواء أكانت هذه العقود من العقود الجائزة أم من العقود اللازمة، أم منهما معا، وذلك بشرط إلا يكون الشرع قد نهى عن هذا الاجتماع، وألا يترتب على اجتماعها توسل إلى ما هو محرم شرعا

Artinya “akad-akad yang bermacam-macam dapat bergabung dalam satu akad, baik akad-akad tersebut norma hukumnya sama, maupun berbeda selama setiap akad itu memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat yang ditentukan Syara', baik akad-akad termasuk akad yang boleh maupun yang mengikat atau akad yang boleh dan akad yang mengikat secara bersamaan, hal yang demikian dengan syarat kecuali terdapat larangan syara' sesuai ijma' ulama dan penggabungan akad-akad tersebut tidak berakibat timbulnya sesuatu yang diharamkan menurut syara'”.³⁰

Demikian pula dalam fatwa MUI Nomor 73/DSN-MUI/XI/ 2008 menetapkan Aset Musyarakah Mutanaqisah dapat di-*ijarah*-kan kepada syarik atau pihak lain. Apabila aset Musyarakah menjadi obyek Ijarah, maka syarik (nasabah) dapat menyewa aset tersebut dengan nilai ujarah yang disepakati. Keuntungan yang diperoleh dari ujarah tersebut dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dalam akad, sedangkan kerugian harus berdasarkan proporsi kepemilikan. Nisbah keuntungan dapat mengikuti perubahan proporsi kepemilikan sesuai kesepakatan para syarik. Kadar/Ukuran bagian/porsi kepemilikan asset Musyarakah syarik (LKS) yang berkurang akibat pembayaran oleh syarik (nasabah), harus jelas dan disepakati dalam akad. Biaya perolehan

²⁸ Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad, Abu Dawud, Al-Tirmidzy, Ibnu Majah dan Al-Nasa'iy. Lihat Muhammad bin Aly bin Muhammad bin Abdullah Al-Syaukany, *Nail Al-Authar* (Mesir: Dar Al-Hadis, 1993) Juz V halaman 184.

²⁹ Lihat Al-Qarrafy, *Al-Furuq*, Juz III halaman 142

³⁰Lihat DR. Hasan 'Aly Al-Syadzily, *Al-Musyarakah Al-Mutanaqishah*, dalam Majalah Majma' Al-Fiqh Al-Islamy, *op.cit*, Jilid XIII halaman 878.

asset Musyarakah menjadi beban bersama sedangkan biaya peralihan kepemilikan menjadi beban pembeli.

b. Menghubungkan Akad *Al-Ijarah* Pada Waktu Yang Akan Datang.

Akad yang dihubungkan kepada waktu yang akan datang dalam Fikih Islam adalah akad yang disandarkan pada *shighat* (ijab kabul) yang akan berlaku pada masa yang akan datang, baik penyandaran tersebut bersifat mutlak maupun disertai dengan syarat. Contoh yang bersifat mutlak seorang menawarkan kepada pihak lain “saya sewakan rumah saya ini selama satu tahun dengan harga Rp. 10 juta mulai dari awal tahun depan”. Contoh yang disertai dengan syarat misalnya seorang menawarkan kepada pihak lain “saya sewakan rumah saya ini selama satu tahun dengan harga Rp. 10 juta mulai dari awal tahun depan dengan syarat uang sewa dibayarkan secara lunas pada awal tahun tersebut”. Penawaran penyewaan rumah tersebut disepakati pihak yang menyewa. Akad semacam ini hukumnya sah, akan tetapi akibat hukumnya berlaku setelah sampai pada waktunya, sebelum sampai waktu yang ditentukan akad *ijarah* belum berlaku.

Akad *al-ijarah* adalah salah satu akad yang dapat disandarkan pada waktu yang akan datang, baik dalam hal sewa manfaat kebendaan tertentu dan benda tersebut berada pada tanggungannya, maupun benda yang bukan dalam tanggungan (dikuasai pihak yang menyewakan). Ulama sepakat hukumnya boleh sewa manfaat kebendaan tertentu disertai benda tersebut berada pada tanggungannya dan disandarkan pada waktu yang akan datang dianalogikan terhadap *al-salam*, karena *salam* adalah jual beli benda dengan ciri-ciri tertentu yang berada dalam tanggungan penerima pesanan dengan pembayaran dibayar di awal pesanan secara tunai atau ditangguhkan pada waktu tertentu. Ulama Al-Hanafiyah menyatakan *al-salam* adalah sebuah nama lain dari akad kepemilikan terhadap harga benda pesanan baik secara tunai maupun ditangguhkan. Penangguhan pembayaran harga benda pesanan menurut mereka selama satu bulan dan menurut Al-Imam Al-Thahawy penangguhan tersebut paling lambat selama tiga hari. Menurut ulama Al-Malikiyah *al-salam* adalah membeli sesuatu dengan sifat-sifat tertentu seperti membeli makanan, binatang ternak, kendaraan dan lain-lain yang ditentukan sifat-sifatnya, salah satu syarat sahnya adalah membayar harga benda yang dipesan secara tunai, akan tetapi toleransi penangguhan pembayaran yang dibolehkan hanya selama tiga hari. Demikian pula menurut ulama Al-Syafi’iyah *al-salam* adalah membeli sesuatu dengan sifat-sifat tertentu dengan pembayaran secara tunai. Adapun sewa benda (wujud bendanya), hal mana benda tersebut selama masa sewa berada dalam tanggungan penyewa, menurut empat imam madzhab boleh disandarkan pada waktu yang akan datang. Ulama Al-Hanafiyah menegaskan akad *al-ijarah* hukumnya sah disandarkan kepada waktu yang akan datang, karena akad *al-ijarah* salah satu akad pengalihan hak kepemilikan terhadap manfaat dan mesti manfaat itu tidak akan ada pada saat akad. Oleh karena itu penyandaran kepada waktu yang akan datang adalah suatu kemestian. Akan tetapi ulama Al-Hanafiyah terjadi perbedaan pendapat dalam masalah terjadinya pembatalan akad sebelum sampai pada masa sewa. Pendapat yang

paling shahih adalah pendapat Syams Al-'Aimmah Al-Sarkhasy, beliau menyatakan:

أن الإجارة المضافة لازمة قبل وقتها، أي أنها تنعقد لازمة بمجرد صدور الصيغة مستوفية لأركانها وشروطها

Artinya “bahwa akad *al-ijarah* yang disandarkan (pada waktu yang akan datang) adalah termasuk akad mengikat sebelum tiba waktunya, maksudnya akad tersebut mengikat hanya didasarkan pada ijab kabul saja, yang telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya”

Sebagaimana juga mereka menjelaskan akad tersebut mengikat pada pertengahan masa sewa yang disepakati. Mereka menyatakan :

إذا أضاف الإجارة إلى وقت في المستقبل بأن قال: آجرتك داري هذه غدا أو أشبهه فإنه جائز

Artinya “Apabila akad *al-ijarah* di sandarkan pada waktu yang akan datang, seperti dalam penawaran “saya sewakan rumah saya ini kepadamu besok atau seterusnya, akad yang demikian dibolehkan”.

Apabila salah satu pihak berkeinginan membatalkan akad tersebut sebelum tiba waktunya, menurut Al-Imam Muhammad terdapat dua pendapat yang berbeda. Pendapat pertama pembatalan akad *al-ijarah* sebelum tiba waktunya adalah tidak sah, karena akad *al-ijarah* termasuk akad yang mengikat kepada kedua belah pihak. Pendapat kedua pembatalan akad *al-ijarah* sebelum tiba waktunya sah karena akad yang demikian adalah akad yang tidak mengikat kepada kedua belah pihak.

c. Menghubungkan Akad *Al-Bay'* Pada Waktu Yang Akan Datang.

Mayoritas ulama berpendapat akad jual beli tidak dapat disandarkan pada waktu yang akan datang. Dalam hal ini ulama Al-Hanafiyah menegaskan bahwa akad jual beli, akad *al-syirkah*, akad hibah, akad nikah akad pembebasan hutang adalah akad-akad yang tidak dapat disandarkan pada waktu yang akan datang, karena akad-akad tersebut adalah akad pengalihan kepemilikan yang berlaku seketika setelah terjadinya akad, berbeda dengan akad *al-ijarah*, karena kepemilikan atas manfaat belum ada ketika akad. Ulama Al-Malikiyah berpendapat hukumnya tidak sah menggantungkan akad jual beli terhadap suatu kejadian yang akan terjadi pada waktu yang akan datang dan kejadian tersebut belum pasti adanya. Misalnya dalam kasus “apabila seorang yang bernama Zaid datang kepada saya, maka benda milik saya ini saya jual kepadamu dengan harga Rp. 5 juta. Dalam hal ini terdapat beberapa kemungkinan, mungkin Zaid datang dan mungkin juga tidak datang, kemungkinan kedatangannya juga tidak dipastikan, mungkin besok, lusa dan seterusnya. Oleh karena itu akad seperti ini melahirkan akad tidak terdapat kepastian hukum. Sedangkan apabila kejadian yang dijadikan gantungan akad jual beli pasti adanya, maka akad yang seperti ini menurut pandangan mereka hukumnya boleh, seperti menunggu masa panen dan menunggu kepulangan dari haji dan lain-lain. Pandangan ulama Al-Malikiyah ini hampir sama dengan pendapat ulama Al-Hanabilah.

Ulama Al-Syafi'iyah berpendapat akad jual beli yang ditunggukan pada waktu yang akan datang adalah akad yang tidak sah, karena akad jual beli adalah akad yang melahirkan kepastian hukum pemindahan kepemilikan dari penjual kepada pembeli. Sedangkan akad jual beli yang ditunggukan pada waktu yang akan datang kepastian hukumnya akan lenyap dengan sendirinya.

d. Dalam Akad Terdapat Janji.

Janji (*al-wa'ad*) secara etimologi adalah mencakup janji dalam kebaikan dan janji dalam kejelekan atau kejahatan. Sedangkan *al-wa'du* secara terminologi sebagaimana yang didefinisikan ulama adalah:

هو الإخبار بإيصال الخير في المستقبل

Artinya "pemberitahuan untuk melakukan suatu perbuatan yang baik pada masa yang akan datang"³¹

Al-wa'ad dibentuk dalam *wazan mafa'ilah* menjadi *mawa'idah* artinya menjadi:

والمواعدة في الاصطلاح هي: إن يعد كل واحد منهما صاحبه بالعقد

Artinya *al-mawa'idah* dalam terminologi adalah masing-masing dari dua orang saling berjanji kepada yang lainnya dengan akad"³²

Ulama sepakat suatu perjanjian untuk melakukan perbuatan yang dilarang Syara', memenuhi janji tersebut hukumnya haram, suatu perjanjian untuk melakukan perbuatan yang diwajibkan Syara', memenuhi janji tersebut hukumnya juga wajib menurut Syara'. Demikian pula perjanjian untuk memenuhi hak yang telah tetap atau memenuhi untuk melakukan perbuatan hukum yang mengikat, maka hukumnya juga wajib menurut Syara'.

Adapun berjanji untuk melakukan perbuatan yang dibolehkan ulama berbeda pendapat :

Pendapat pertama adalah pendapat ulama Al-Hanafiyah, Al-Syafi'iyah, Al-Hanabilah dan mayoritas ulama dalam kalangan Shahabat dan Tabi'in janji tersebut tidak mengikat secara *qadla'iy*, melainkan hanya dianjurkan untuk ditepati secara *diany*, karena janji seperti ini termasuk dalam perbuatan keutamaan dan kebaikan, selain itu janji tersebut sama seperti hibah sebelum diserahterimakan. Dengan demikian boleh dibatalkan secara sepihak.

Mayoritas ulama berargumentasi bahwa ayat Al-Qur'an berkaitan dengan janji seperti ini adalah Surat Al-Shaf ayat 2 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ

³¹ Lihat DR. Hasan Aly Al-Syadzily, *Al-Musyarakah Al-Mutanaqishah*, op.cit, dalam Majalah Majma' Al-Fiqh Al-Islamy, Jilid XIII halaman 896

³² Lihat DR. Hasan Aly Al-Syadzily, *ibid*.

Artinya “dosa besar menurut Allah, bahwa mereka mengatakan sesuatu yang tidak mereka lakukan”

Ayat ini menunjukkan sesuatu yang diucapkan dalam janji kemudian orang yang berjanji mengingkari janjinya adalah merupakan perbuatan dosa besar, akan tetapi janji yang demikian tidak dapat dituntut di hadapan pengadilan. Ayat tersebut juga diturunkan berkaitan dengan ketika ummat manusia pada waktu itu menghendaki kewajiban kefardluan jihad, akan tetapi ketika kefardluannya telah diturunkan melalui ayat tersebut, terdapat sebagian orang yang ketakutan untuk melakukannya, karena ketakutannya mereka ini ternyata tidak dihukum oleh Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallama.

Sebagaimana juga petunjuk Surat Al-Nisa ayat 77 Allah Azza wa Jalla berfirman :

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ
النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كُتِبَ عَلَيْنَا الْقِتَالُ لَوْ لَا أَخَّرْتَنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ قُلْ مَتَاعَ الدُّنْيَا قَلِيلٌ
وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَىٰ وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا أَيْنَمَا تُكَونُوا يُدْرِكُكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشِيدَةٍ

Artinya “apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang, jika dikatakan kepada mereka tahanlah tanganmu (dari berperang), dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Setelah diwajibkan kepada mereka berperang, tiba-tiba sebagian dari mereka takut kepada manusia seperti takut kepada Allah bahkan ketakutannya lebih dari itu, mereka berkata ya Rab kami, kenapa engkau mewajibkan berperang kepada kami, mengapa tidak engkau tangguhkan sampai beberapa waktu lagi” Katakan kepada mereka kesenangan dunia hanya sedikit, dan akhirat lebih baik bagi orang bertakwa, dan kamu tidak dianiaya sedikitpun, dimana saja kamu berada kematian akan menjemput kamu, walaupun kamu berada dalam peti besi”.

Pengertian ayat Al-Qur’an sebagaimana tersebut di atas Surat Al-Shaf ayat 2, sebagaimana yang dikatan Aly bin Aby Thalhah dari Ibnu ‘Abas bahwa umat manusia sebagian dari mu’minin sebelum jihad diperintahkan kepada mereka, mereka mengatakan ‘kami sangat senang jika Allah menunjukkan kepada kami perbuatan yang lebih dicintainya, maka kami akan melakukannya. Kemudian Allah mengkhabarkan kepada nabinya bahwa perbuatan yang lebih sukainya adalah beriman dengan-Nya dan hal ini tidak diragukan lagi, kemudian jihad terhadap ahli ma’shiyat dan orang-orang yang memiliki keimanan berbeda dan tidak mengakui beriman kepada-Nya. Ketika ayat jihad diturunkan mereka sebagian mu’minin enggan melaksanakannya. Kemudian turunlah ayat Al-Qur’an tersebut.³³

Perdapat kedua adalah pendapat Umar bin Abdul Aziz, Ibnu Syubramah, Taqyuddin Al-Subky, dan Madzhab Malikiyah bahwa janji secara mutlak mengikat kepada kedua belah pihak. Oleh karena itu wajib dipenuhi. Ibnu Al-‘Araby menyatakan “yang benar menurut saya bahwa setiap janji wajib dipenuhi dalam setiap keadaan kecuali terdapat alasan untuk membatalkannya”³⁴

³³ Lihat Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Katsir Abu Ja’far Al-Thabary, *Jami’ Al-Bayan Fi Ta’wil Al-Qur’an*, (Muassasah Al-Risalah, 2000), Juz XXIII halaman 350-354.

³⁴ Lihat Al-Qadly Muhammad bin Abdullah Abu Bakar bin Al-Araby, *Ahkam Al-Qur’an*, (Bairut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiah, 2003), Juz IV halaman 243.

Dalil yang dijadikan argumentasi sebagian ulama salaf bahwa setiap janji wajib ditepati dan dilaksanakan sesuai isi perjanjiannya itu, baik janji yang tidak ditepati itu akan merugikan pihak lain atau tidak. Selain sebagaimana ayat Al-Qur'an tersebut di atas dan ayat lain yang memerintahkan menepati janji sebagaimana Allah berfirman dalam Surat Al-Isra' ayat 33:

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْنُورًا

Artinya "wahai orang-orang yang beriman penuhilah janji, sesungguhnya janji (itu) akan diminta pertanggungjawabannya".

juga didasarkan kepada Hadis Nabi shallallahu 'alaihi wa sallama yang diriwayatkan Al-Bukhary dan Muslim (*mutafaq 'alaih*)

"آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، إذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان"

Artinya "tiga tanda kemunafikan, yaitu apabila berbicara berdusta, apabila berjanji mengingkari, apabila diamanati berkhianat".

Pendapat ketiga adalah pendapat Imam Malik bahwa janji yang mengikat dan wajib dipenuhi adalah janji yang digantungkan terhadap suatu sebab, walaupun yang dijanjikannya itu tidak termasuk perbuatan, janji yang tidak digantungkan terhadap suatu sebab tidak mengikat.³⁵

Pendapat keempat adalah pendapat Ibnu Al-Qasim bahwa janji mengikat apabila digantungkan terhadap sesuatu sebab dan sesuatu yang dijanjikannya itu termasuk penyebabnya. Pendapat ini terdapat kemiripan dengan pendapat Ibnu Nujaim bahwa janji yang mengikat adalah janji yang digantungkan terhadap syarat tertentu seperti dalam akad *kafalah* dan *bay' al-wafa*.³⁶

Dalam bentuk-bentuk kerjasama *al-syrkah al-mutanaqishah* terdapat janji salah satu pihak akan melepaskan haknya kepada pihak lain atau pihak lain boleh memiliki harta *syirkah* dengan cara-cara peralihan hak, seperti jual beli dan hibah. Janji yang demikian dalam pandangan mayoritas ulama tidak termasuk janji yang mengikat kepada kedua belah pihak, oleh karena itu janji tersebut tidak terdapat larangan Syara' dimuat dalam sekema *syirkan al-mutanaqishah*. Janji ini termasuk *wa'dun akhlaq wa diny* (janji yang secara moral dibolehkan dan diajarkan agama Islam) dari satu sisi, pada sisi yang lain tidak akan memadatkan dan tidak bertentangan dengan syara' atau dengan hal-hal yang diharuskan oleh akad.

Adapun janji yang mengikat adalah janji yang diucapkan kedua belah pihak, janji ini menyerupai dua akad dalam satu akad, maka dalam hal ini terdapat larangan syara'. Akan tetapi apabila kedua janji tersebut berdiri sendiri dan satu dengan yang lain tidak berhubungan secara langsung, maka hukumnya boleh dan tidak terdapat larangan Syara'. Misalnya dalam akad *syirkah al-mutanaqishah* diikuti dengan janji pihak pertama berjanji pada akhir masa akad akan menjual sebagian harta *syirkah* dan keuntungan yang menjadi

³⁵ Lihat DR. Hasan 'Aly Al-Syadzily. *Al-Musyarakah Al-Mutanaqishah*, op.cit, dalam Majalah Majma' Al-Fiqh Al-Islamy, Jilid XIII halaman 898.

³⁶ Lihat Zain Al-Din bin Ibrahim bin Muhammad Al-Ma'ruf bi Ibni Nujaim, *Al-Bahr Al-Ra'iq Syarah Kanz Al-Daqa'q*, (Dar Al-Kitab Al-Islamy, T.th), Juz V halaman 184.

miliknya kepada pihak kedua dan pihak kedua berjanji pada akhir masa akad akan membeli sebagian harta *syirkah* dan keuntungan yang menjadi milik dari pihak pertama. Oleh karena itu janji salah satu pihak untuk menjual, baik dimuat dalam akad maupun tidak dimuat adalah janji yang berdiri sendiri, tidak terkait secara langsung dengan akad *syirkah*. Akad jual beli yang demikian menjadi sempurna setelah pembeli membayar seluruh nilai harga sebagian harta *syirkah* dan keuntungannya.

F. Berakhirnya Akad *Syirkah Al-Mutanaqishah Al-Muntanahiyah Bi Al-Tamlik*.

Akad *syirkah al-mutanaqishah* akan berakhir dengan berakhirnya *syirkah al-amwal* atau *syirkah al-milik* secara keseluruhan.

Demikian pula akad *syirkah al-mutanaqishah* akan berakhir dengan berakhirnya jangka waktu (jatuh tempo) yang dimuat dalam akad, karena batasan waktu dalam akad *syirkah* diperbolehkan dalam pandangan ulama Al-Hanafiyah dan Al-Hanabilah, demikian pula menurut ulama Al-Malikiyah walaupun menurut mereka akad *syirkah* yang dibatasi waktu tertentu adalah batal, akan tetapi dari sisi lain akad seperti ini hukumnya sah. *Syirkah al-mutanaqishah* adalah salah satu bentuk kerjasama yang memiliki karakteristik dibatasi waktu tertentu, sebab setelah kerjasama tersebut jatuh tempo, harta *syirkah* menjadi milik salah satu mitra. Maka apabila sebagian mitra berkeinginan mengakhiri kerja sama sebelum waktunya dan disepakati Lembaga Keuangan Syari'ah, maka masing-masing tetap mendapatkan hak dari keuntungan dari usaha yang telah dijalankannya sesuai perhitungan yang disepakati. Demikian pula Lembaga Keuangan Syari'ah berhak menerima atau menolak mengakhiri kerjasama dengan mitranya, karena pada dasarnya akad *syirkah* termasuk akad yang mengikat kepada kedua belah pihak sesuai pandangan ulama Al-Malikiyah. Keterikatan akad ini berlaku hingga terdapat kesepakatan untuk mengakhirinya

III. KESIMPULAN.

Dari hal-hal yang telah diuraikan sebagaimana tersebut di atas, izinkan penulis mencatat babarapa hal penting sebagai kesimpulan, sebagai berikut :

1. *Al-Musyarakah Al-Mutanaqishah* adalah salah-satu akad kerjasama baik antar Lembaga Keuangan Syari'ah (bank maupun non bank), antara Lembaga Keuangan Syari'ah dengan persona, antara persona dengan persona untuk mengembangkan bisnis Islamy yang memenuhi prinsip-prinsip Syari'ah.
2. Akad *Al-Musyarakah Al-Mutanaqishah* salah satu akad yang dikembangkan ulama khalaf dari akad pokok *syirkah* yang telah dibahas secara konperhensif oleh ulama salaf.
3. Akad *Al-Musyarakah Al-Mutanaqishah* termasuk *aqd murakab* yang tersusun dari beberapa akad, sehingga paling tidak terdapat lima bentuk akad, yaitu:
 - a. *syirkah al-mutanaqishah al-muntanahiyah bi al-tamlik* dengan janji salah satu mitra akan menjual asept miliknya kepada mitra lain setelah jatuh tempo.

- b. *syirkah al-mutanaqishah ma'a al-istishna'*.
 - c. *Syirkah al-mutanaqishah al-muntanahiyah bi al-tamlik ma'a al-ijarah.*
 - d. *Syirkah al-mutanaqishah* dalam investasi saham.
 - e. *Syirkah al-mutanaqishah* dengan cara *al-mudlarabah.*
4. Bentuk-bentuk Syirkah tersebut dilihat dari segi kepemilikannya termasuk dalam jenis Syirkah Milk dan dalam menjalankan usahanya termasuk dalam jenis Syirkah Al-'Inan yang keapsahannya disepakati ulama al-madzahib.
 5. Ulama pada dasarnya sepakat akad *al-syirkah al-mutanaqishah* boleh diaplikasikan dalam dunia *al-tijary*, selama akad-akad tersebut terpisah dan berdiri sendiri.
 6. Seluruh mitra dalam kerjasama ini dituntut untuk menjunjung tinggi keadilan, kejujuran, transparansi dan akuntabel.

IV. DAFTAR PUSTAKA

- DR. Wahbah bin Mushthafa Al-Zuhaily, *Al-Musyarakah Al-Mutanaqishah Wa Shuruha Fi Dlau' Al-Dlawabith Al-Uqud Al-Mustajidah*, dalam Majalah Majma' Al-Fiqh Al-Islamy, Jilid XIII .
- Fatwa MUI Nomor 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang Musyarakah Mutanaqishah
- DR. Ajil Jasim Al-Nasimy, *Al-Musyarakah Al-Mutanaqishah Wa Shuriha*, Majalah Majma' Jilid XIII
- DR. Hasan 'Aly Al-Syadzaly, *Al-Musyarakah Al-Mutanaqishah Wa shuriha Fi Dhau'i Dlawabith Al-Uqud Al-Mustajidah*, Majalah Majma Jilid XIII
- Syekh Muhammad Al-Khathib Al-Syarbiny, *Mughni al-Muhtaj Ila Ma'rifah Ma'ani Al-Fadh Al-Minhaj*, Mesir: Mudhthafa Al-Bab Al-Halaby, 1958 Juz II.
- Wahbah bin Mushthafa Al-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adillatuhu*, Bairut: dar Al-Fikr, T.thn, Juz V.
- Muhammad bin Ahmad bin Aby sahal Al-Sarkhasy, *Al-Mabsuth*, Bairut: Dar Al-Ma'rifah, 1993 Juz II.
- Abu Muhammad Muwafiq Al-Din Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah Al-Muqdasy, *Al-Mughny*, Maktabah Al-Qahirah, 1968 Juz V
- Ibnu 'Abidin, *Hasyiah Rad Al-Mukhtar 'Ala Al-Dur Al-Mukhtar*, Bairut: Dar Al-Fikr, 2000), Juz IV
- Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Katsir Abu Ja'far Al-Thabary, *Jami' Al-Bayan Fi Ta'wil Al-Qur'an*, Muassasah Al-Risalah, 2000 Juz XXIII
- Al-Qadly Muhammad bin Abdullah Abu Bakar bin Al-Araby, *Ahkam Al-Qur'an*, Bairut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiah, 2003, Juz IV.
- Zain Al-Din bin Ibrahim bin Muhammad Al-Ma'ruf bi Ibni Nujaim, *Al-Bahr Al-Ra'iq Syarah Kanz Al-Daqa'q*, Dar Al-Kitab Al-Islamy, T.th, Juz V.